PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.

Hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

Dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga Undang-Undang ini mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahkamah Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ?tindakan kepolisian? adalah:

- a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. meminta keterangan tentang tindak pidana;
- c. penangkapan;
- d. penahanan;
- e. penggeledahan; dan/atau
- f. penyitaan.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi, sedangkan Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan ?keterangan? adalah segala keterangan lisan dan tertulis, termasuk dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kemandirian dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban memberikan laporan berkala berdasarkan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat pernyataan yang dimaksud dalam ketentuan ini juga memuat tentang telah terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan surat pernyataan tersebut disimpan pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 17

Huruf a

Pejabat negara lainnya, misalnya anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim atau hakim agung, menteri, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ?pengusaha? adalah direksi atau komisaris perusahaan.

Huruf d

Selama menjadi hakim konstitusi, advokat tidak boleh menjalankan profesinya.

Huruf e

Selama menjadi hakim konstitusi, status pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Penerbitan Keputusan Presiden dalam ketentuan ini bersifat administratif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ?melakukan perbuatan tercela? adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim konstitusi.

Huruf c

```
dalam pemeriksaan perkara.
              Huruf d
                      Cukup jelas.
              Huruf e
                      Cukup jelas.
              Huruf f
                      Cukup jelas.
              Huruf g
                      Cukup jelas.
       Ayat (3)
              Cukup jelas.
       Ayat (4)
              Cukup jelas.
       Ayat (5)
               Cukup jelas.
Pasal 24
       Cukup jelas.
Pasal 25
       Ayat (1)
               Cukup jelas.
       Ayat (2)
               Yang dimaksud dengan ?dituntut di muka pengadilan? adalah
               pelimpahan berkas perkara yang bersangkutan ke pengadilan.
       Ayat (3)
               Cukup jelas.
       Ayat (4)
              Cukup jelas.
```

Yang dimaksud dengan ?persidangan? adalah persidangan

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ?rehabilitasi? adalah pengembalian hak-hak pribadi dan nama baik yang bersangkutan tanpa mengembalikan kedudukannya sebagai hakim konstitusi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ?keadaan luar biasa? adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ?berhalangan? adalah keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

```
Pasal 32
       Ayat (1)
               Yang dimaksud dengan ?pemeriksaan kelengkapan permohonan?
               adalah bersifat administrasi.
       Ayat (2)
              Cukup jelas.
       Ayat (3)
              Cukup jelas.
Pasal 33
       Cukup jelas.
Pasal 34
       Cukup jelas.
Pasal 35
       Cukup jelas.
Pasal 36
       Ayat (1)
              Huruf a
                     Cukup jelas.
              Huruf b
                     Cukup jelas.
              Huruf c
                     Cukup jelas.
              Huruf d
                     Cukup jelas.
              Huruf e
```

Petunjuk yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya dapat

diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan barang bukti.

Cukup jelas.

```
Huruf f
                      Cukup jelas.
        Ayat (2)
               Cukup jelas.
        Ayat (3)
               Cukup jelas.
       Ayat (4)
              Cukup jelas.
Pasal 37
       Alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah alat bukti petunjuk.
Pasal 38
       Cukup jelas.
Pasal 39
       Cukup jelas.
Pasal 40
        Ayat (1)
               Cukup jelas.
        Ayat (2)
               Cukup jelas.
        Ayat (3)
               Cukup jelas.
        Ayat (4)
                Yang dimaksud dengan ?penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi?
                dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah Contempt of Court.
Pasal 41
       Cukup jelas.
Pasal 42
       Cukup jelas.
```

```
Pasal 43
       Cukup jelas.
Pasal 44
       Cukup jelas.
Pasal 45
       Ayat (1)
               Yang dimaksud dengan ?keyakinan Hakim? adalah keyakinan Hakim
               berdasarkan alat bukti.
       Ayat (2)
              Cukup jelas.
       Ayat (3)
              Cukup jelas.
       Ayat (4)
              Cukup jelas.
       Ayat (5)
               Berdasarkan ketentuan ini dalam sidang permusyawaratan pengambilan
               putusan tidak ada suara abstain.
       Ayat (6)
              Cukup jelas.
       Ayat (7)
              Cukup jelas.
       Ayat (8)
              Cukup jelas.
       Ayat (9)
              Cukup jelas.
       Ayat (10)
              Cukup jelas.
Pasal 46
```

```
Pasal 47
      Cukup jelas.
Pasal 48
      Ayat (1)
             Cukup jelas.
       Ayat (2)
             Huruf a
                    Cukup jelas.
             Huruf b
                    Cukup jelas.
             Huruf c
                    Cukup jelas.
             Huruf d
                     Cukup jelas.
              Huruf e
                      Dalam pertimbangan hukum memuat dasar hukum yang menjadi
                      dasar putusan.
              Huruf f
                     Cukup jelas.
              Huruf g
                     Cukup jelas.
Pasal 49
       Cukup jelas.
Pasal 50
       Yang dimaksud dengan ?setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
       Republik Indonesia Tahun 1945? adalah perubahan pertama Undang-Undang
       Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.
Pasal 51
```

Ayat (1)

```
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
               Huruf a
                      Yang dimaksud dengan ?perorangan? termasuk kelompok orang
                      yang mempunyai kepentingan sama.
               Huruf b
                      Cukup jelas.
               Huruf c
                      Cukup jelas.
               Huruf d
                      Cukup jelas.
        Ayat (2)
               Cukup jelas.
       Ayat (3)
               Cukup jelas.
Pasal 52
       Cukup jelas.
Pasal 53
       Cukup jelas.
Pasal 54
       Cukup jelas.
Pasal 55
       Cukup jelas.
Pasal 56
       Cukup jelas.
Pasal 57
      Cukup jelas.
Pasal 58
```

Yang dimaksud dengan ?hak konstitusional? adalah hak-hak yang diatur

```
Cukup jelas.
Pasal 60
      Cukup jelas.
Pasal 61
      Cukup jelas.
Pasal 62
      Cukup jelas.
Pasal 63
       Yang dimaksud dengan ?pelaksanaan kewenangan? adalah tindakan baik
       tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan
       kewenangan yang dipersengketakan.
       Dalam mengeluarkan penetapan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan
       dampak
                 yang
                         ditimbulkan
                                      oleh
                                             pelaksanaan
                                                            kewenangan
                                                                           yang
       dipersengketakan.
Pasal 64
      Cukup jelas.
Pasal 65
       Cukup jelas.
Pasal 66
      Cukup jelas.
Pasal 67
      Cukup jelas.
Pasal 68
       Ayat (1)
              Yang dimaksud dengan ?Pemerintah? adalah Pemerintah Pusat.
       Ayat (2)
             Cukup jelas.
```

Pasal 59

```
Pasal 69
       Cukup jelas.
Pasal 70
       Cukup jelas.
Pasal 71
       Cukup jelas.
Pasal 72
       Cukup jelas.
Pasal 73
       Cukup jelas.
Pasal 74
       Ayat (1)
               Cukup jelas.
       Ayat (2)
               Yang dimaksud dengan ?penetapan hasil pemilihan umum? adalah
               jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum.
       Ayat (3)
               Cukup jelas.
Pasal 75
       Huruf a
               Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat
               penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan
               suara.
       Huruf b
               Cukup jelas.
Pasal 76
       Cukup jelas.
Pasal 77
       Cukup jelas.
```

```
Pasal 78
      Cukup jelas.
Pasal 79
      Cukup jelas.
Pasal 80
       Ayat (1)
               Cukup jelas.
       Ayat (2)
               Cukup jelas.
       Ayat (3)
               Yang dimaksud dengan ?risalah dan/atau berita acara rapat DPR?
               adalah risalah dan/atau berita acara rapat alat kelengkapan DPR
               maupun rapat paripurna DPR.
Pasal 81
       Cukup jelas.
Pasal 82
      Cukup jelas.
Pasal 83
      Cukup jelas.
Pasal 84
      Cukup jelas.
Pasal 85
       Cukup jelas.
Pasal 86
       Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau
       kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 87
       Cukup jelas.
Pasal 88
```

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4316